

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah, Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17531 02189970245

https://disdukcapil.bekasikab.go.id

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Komplek Perkantoran Pemerintah, Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17531 02189970245

https://disdukcapil.bekasikab.go.id

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya
- 2. kutipan akta Pencatatan Sipil; dan fotokopi KK

# Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. WNI/OA mengisi formulir F-2.01
- 2. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01
- 3. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli
- 4. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
- 5. Dinas membuat catatan pinggir perubahan peristiwa penting lainnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

1-5 hari kerja jika persyaratan terpenuhi

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

#### Pengaduan Layanan

-